



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdinans Dey als Ferdi Bin Dey Dompi
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kawanga, Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/74/IX/2020/Resnarkoba, tanggal 9 September 2020, dan diperpanjang sampai dengan tanggal ;
Terdakwa Ferdinans Dey als Ferdi Bin Dey Dompi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Judi Awal, S.H.** advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang beralamat di jalan Andi Djemma No. 89 RT.002 Lingkungan Puncak, kel. Malili, kab. Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan penetapan Hakim Nomor.1/Pen.PH/2020/PN MII mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Februari 2021 No. Reg. Perkara PDM- 3 / P.4.36 / Enz.2 / 1 / 2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDINANS DEY ALS FERDI BIN DEY DOMPI bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDINANS DEY ALS FERDI BIN DEY DOMPI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat Bruto 0,32 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan berupa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa **FERDINANS DEY ALS FERDI BIN DEY DOMPI** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Trans Lorong 3, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi RAIS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah kamar kos yang terletak di Trans Lorong 3, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sehingga saksi RAIS kemudian menghubungi saksi TEJA SAPUTRA untuk memastikan laporan tersebut setelah itu saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA berada dilokasi yang dimaksud, saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA kemudian langsung memasuki kamar kos tersebut dan menemukan terdakwa sedang berada didalam kos dimana pada saat itu saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA curiga melihat terdakwa masih menggunakan kaos kaki dan pada saat terdakwa membuka kaos kakinya, saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA melihat 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang terjatuh dari dalam kaos kaki terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3869/NNF / IX / 2020, tanggal 22 September 2020 dengan hasil sebagai berikut:

- a) 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1571 gram dengan nomor barang bukti 8676/2020/NNF
- b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FERDINANS DEY ALS FERDI BIN DEY DOMPI dengan nomor barang bukti 8677/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **FERDINANS DEY ALS FERDI BIN DEY DOMPI** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul 14.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Trans Lorong 3, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi RAIS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah kamar kos yang terletak di Trans Lorong 3, Desa Puncak Indah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sehingga saksi RAIS kemudian menghubungi saksi TEJA SAPUTRA untuk memastikan laporan tersebut setelah itu saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA mendatangi lokasi yang dimaksud.

- Bahwa pada saat saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA berada dilokasi yang dimaksud, saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA kemudian langsung memasuki kamar kos tersebut dan menemukan terdakwa sedang berada didalam kos dimana pada saat itu saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA curiga melihat terdakwa masih menggunakan kaos kaki dan pada saat terdakwa membuka kaos kakinya, saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA melihat 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang terjatuh dari dalam kaos kaki terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3869/NNF / IX / 2020, tanggal 22 September 2020 dengan hasil sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1571 gram dengan nomor barang bukti 8676/2020/NNF;
 - b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FERDINANS DEY ALS FERDI BIN DEY DOMPI dengan nomor barang bukti 8677/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Teja Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa di amankan dan di bawa ke Polres luwu timur karena adanya laporan dari masyarakat bahwa rumah kos lorong 3 trans desa puncak indah kec. Malili kab. Luwu timur di curigai sering di gunakan mengkonsumsi narkotika sehingga dari laporan tersebut anggota kopolisian putugas kepolisian polres luwu timur mendatangi rumah kos tersebut, setelah tiba dan langsung di periksa bahwa benar di dapati 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat itu di trans loroang 3 Desa Puncak indah kec. Malili kab. Luwu timur di amankan dengan barang bukti berupa 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis habu yang saat itu Terdakwa sembunyikan di dalam kaos kaki yang ia kenakan saat di amankan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu saksi bersama rekan saksi atau petugas narkoba lainnya di antaranya yaitu Bripka Rais;
- Bahwa saat itu Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Luwu Timur semua masuk bersama sama dalam kos tersebut karena informasi bahwa Terdakwa ada dalam kos sehingga saksi lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di dalam dan Bripka Rais melakukan pemeriksaa badan badan dan anggota curiga karena ia masih menggunakan kaos kaki dalam kamar sehingga di suruh buka kaos kaki tersebut kemudian



setelah di buka oleh Terdakwa terjatulah 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat di amankan Terdakwa yang di temukan hanya 1 (satu) shacet berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu berat barang bukti yang ditemukan tetapi setelah sampai dikantor baru di timbang saksi mengetahui beratnya shabu 1 (satu) shacet yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,32 gram di timbang dengan shacetnya;
- Bahwa saat itu yang mendapatkan informasi adalah Bripta Rais kemudian saksi di hubungi bahwa ada seseorang yang di duga akan melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis shabu kurang lebih setelah saksi informasikan oleh Bripta Rais ada 20 menit kita kumpul di kantor dan langsung berangkat ke TKP yang di maksud rumah kos lorong 3 trans desa puncak indah kec. Malili kab. Luwu timur;
- Bahwa pada saat itu yang ikut melakukan penangkapan ada kurang lebih 6 anggota kepolisian narkoba diantaranya Bripta Rais dan saksi namun saat saksi dan rekan petugas lainnya melakukan penangkapan dan pemeriksaan tidak ada yang menyaksikan karena siang hari dan mayoritas orang di sekitaran kos tersebut orang kerja kantoran dan pas saat itu berhubung sepi karena pergi kerja sehingga anggota langsung membawa ke polres untuk di lakukan pengembangan untuk di ketahui dari mana asal usul barang yang di duga shabu yang di temukan oleh anggota kepolisian dan setelah di interogasi ia mengaku bahwa narkotika tersebut ia beli dari Lel. Lel. SABRI yang berada di mangkutana sehingga anggota lainnya bergegas melakukan pengembangan setelah sampai alamat yang di maksud ternyata Lel. SABRI sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Rais**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan dan di bawa kepolres luwu timur karena adanya laporan dari masyarakat bahwa rumah kos lorong 3 trans desa puncak indah kec. Malili kab. Luwu timur di curigai sering di gunakan mengkonsumsi narkotika sehingga dari laporan tersebut anggota



kopolisian putugas kepolisian polres luwu timur mendatangi rumah kos tersebut, setelah tiba dan langsung di periksa bahwa benar di dapati 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Teja Saputra serta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita yang memberitahukan bahwa aka nada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang di dalam kamar kos lorong 3 trans Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan memastikan apakah betul ada orang yang dimaksud dan sekitar pukul 13.40 Wita Saksi menghubungi anggota lainnya termasuk Saksi Teja Saputra sehingga 20 menit kemudian Saksi dan anggota satresnarkoba lainnya menuju ke lokasi tersebut untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dengan rekan Saksi lainnya, Saksi masuk ke dalam kos tersebut saksi melihat Terdakwa masih menggunakan kaos kaki didalam kamar sehingga saksi curiga kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka kaos kakinya kemudian setelah di buka oleh Terdakwa terjatulah 1 (satu) shacet berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat di amankan Terdakwa yang di temukan hanya 1 (satu) shacet berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu berat barang bukti yang ditemukan tetapi setelah sampai dikantor baru di timbang saksi mengetahui beratnya shabu 1 (satu) shacet yang di duga berisikan natrkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,32 gram di timbang dengan shacetnya;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Irmayani**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui bahwa di rumah kost miliknya di Trans Lorong 3 Desa Puncak Indah Kecamatan malili kabupaten Luwu Timur dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dirinya dihubungi oleh anak kost yang mengatakan bahwa



siang itu ada anggota Satresnarkoba yang datang dan menangkap yang kos disitu sehingga Saksi langsung menuju ke kosnya dan melihat kamar kos sudah berantakan lalu Saksi bertanya kepada tetangga kenapa anak kosnya ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui jika kamar kost miliknya dipergunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyewa kamar kost miliknya sejak 2 bulan yang lalu sebelum penangkapan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Ferdinans Dey als Ferdi Bin Dey Dampi**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian ditemukan 1 (satu) shacet shabu;
- Bahwa shabu tersebut adalah shabu milik terdakwa sendiri yang terdakwa sembunyikan didalam kaos kaki yang sedang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari lel SABRI dengan cara dibeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bertemu lel. SABRI dan membeli shabu darinya di Desa Bayondo Kec. Tomoni Kab. Luwu timur;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak Tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan lel. SABRI pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar



jam 20.00 wita bertempat di Desa Panca karsa Mangkutana Kab. Luwu Timur;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah terdakwa merasa tidak mudah mengantuk dan tidak merasakan lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengkonsumsi shabu dan terdakwa mengkonsumsi shabu bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat Bruto 0,32 gram
Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB. : 3869/ NNF / IX / 2020, tanggal 22 September 2020 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1571 gram dengan nomor barang bukti 8676/2020/NNF
 - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FERDINANS DEY ALS FERDI BIN DEY DOMPI dengan nomor barang bukti 8677/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu timur pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 dan diperhadapkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Metamphetamina (shabu-shabu);

- Bahwa awalnya saat itu Saksi Rais mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita yang memberitahukan bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang di dalam kamar kos lorong 3 trans Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya informasi tersebut Saksi Rais melakukan penyelidikan dan memastikan apakah betul ada orang yang dimaksud dan sekitar pukul 13.40 Wita Saksi Rais menghubungi anggota lainnya termasuk Saksi Teja Saputra sehingga 20 menit kemudian Saksi Rais dan anggota satresnarkoba lainnya menuju ke lokasi tersebut untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk kedalam kos tersebut ada Terdakwa yang saat itu masih menggunakan kaos kaki didalam kamar sehingga saksi Rais yang curiga kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka kaos kakinya kemudian setelah di buka oleh Terdakwa terjatulah 1 (satu) shacet berisikan kristal bening;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat di amankan Terdakwa yaitu 1 (satu) shacet berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram di timbang dengan shacetnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut didapatkan dari lel SABRI di Desa Bayondo Kec. Tomoni Kab. Luwu timur dengan cara dibeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi secara pribadi dan saai itu Terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu pada sejak Tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan lel. SABRI pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Panca karsa Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB. : 3869/ NNF / IX / 2020, tanggal 22 September 2020 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1571 gram dengan nomor barang bukti 8676/2020/NNF
- d. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FERDINANS DEY ALS FERDI BIN DEY DOMPI dengan nomor barang bukti 8677/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkatip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Dakwaan

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian Dakwaan Alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah Dakwaan alternatif Kedua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kedua yang mana dalam dalam Dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Ferdinans Dey als Ferdi Bin Dey Domp** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan



pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalinya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum, ini ditujukan kepada unsur perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu awalnya saat itu Saksi Rais mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita yang memberitahukan bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang di dalam kamar kos lorong 3 trans Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya informasi tersebut Saksi Rais melakukan penyelidikan dan memastikan apakah betul ada orang yang dimaksud dan sekitar pukul 13.40 Wita Saksi Rais menghubungi anggota lainnya termasuk Saksi Teja Saputra sehingga 20 menit kemudian Saksi Rais dan anggota satresnarkoba lainnya menuju ke lokasi tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan pada saat anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk kedalam kos tersebut ada Terdakwa yang saat itu masih menggunakan kaos kaki didalam kamar sehingga saksi Rais yang curiga kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka kaos kakinya kemudian setelah di buka oleh Terdakwa terjatulah 1 (satu) shacet berisikan kristal bening berisi shabu dengan berat bruto 0,32 gram di timbang dengan shacetnya sehingga Terdakwa di bawa ke Polres Luwu Timur untuk diproses;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta yang terungkap di persidangan tersebut terlihat bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur dan setelah diperiksa terdapat 1 (satu) shacet berisikan kristal bening berisi shabu di dalam kaos kakinya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah dia sebagai pengedar, penyedia ataukah penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127;

Menimbang, bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071K/Pid.Sus/2012, dalam pertimbangannya "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa" "Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut";

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkotika yang kedapatan pada seseorang jumlahnya



sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkoba. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkoba dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkoba lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai Penyalah guna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila:

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan

perincian antara lain sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) | : 1 gram ; |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram = 8 butir; |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram ; |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram ; |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram ; |
| 6. Daun Koka | : 5 gram ; |
| 7. Meskalin | : 5 gram ; |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 gram ; |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethy-la Lamide) | : 2 gram ; |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine) | : 3 gram ; |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 gram ; |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 gram ; |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 gram ; |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,98 gram ; |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 gram ; |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 gram ; |

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didepan persidangan bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari lel SABRI di Desa Bayondo



Kec. Tomoni Kab. Luwu timur dengan cara dibeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi secara pribadi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan saat itu Terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu pada sejak Tahun 2010 dan Terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Iel. SABRI pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Panca karsa Mangkutana Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, Terdakwa memang benar telah membeli narkoba jenis shabu sehingga memiliki narkoba tersebut, tetapi berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan konsumsi pribadi yang mana juga tidak terdapat fakta yang mengindikasikan bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk diedarkan kembali, selain itu jumlah barang bukti yang ditemukan juga tidak lebih dari pemakaian 1 (satu) hari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, hanya sebagai penyalahguna;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB. : 3869/ NNF / IX / 2020, tanggal 22 September 2020 dengan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1571 gram dengan nomor barang bukti 8676/2020/NNF
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FERDINANS DEY ALS FERDI BIN DEY DOMPI dengan nomor barang bukti 8677/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kedua telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Selain itu sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang mana penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata tidak terdapat alasan untuk menanggungkan penahanan terhadap Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 1



(satu) sachet kecil berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat Bruto 0,32 gram, untuk mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sebaiknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri mental bangsa terutama generasi muda;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdinans Dey als Ferdi Bin Dey Dampi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat Bruto 0,32 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HARIS FAWANIS, S.H., dan ARDY DWI CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh IRMANSYAH ASFARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H. NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H.,M.H.

ARDY DWI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ADIANTO, S.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN MII